



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 258 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1967 No, Pemdax 7/1/45;
- Membatja kembali : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 1966 No, UP, 12/4/37-1495 tentang pemberhentian Saudara H.A.J, BUSTOMI, Brigadir Djenderal TNI dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan sambil menunggu keputusan dari Presiden RI;
- Menimbang : 1, bahwa untuk ketertiban administrasi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas perlu mendapat pengesahan;
- 2, bahwa terhadap Sdr, M, ALI AMIN SH Wakil Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan yang sedjak dilakukannya serah terima djabatan dengan Sdr, HAJ BUSTOMI, Brigdjen TNI tersebut diatas praktis telah menjalankan pekerjaan Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan perlu mendapat peresmian penundjukan;
- 3, bahwa Sdr, M. ALI AMIN SH tersebut selama menjalankan tugasnya ternyata telah memenuhi syarat2 untuk mendapat peresmian penundjukan sebagai Pejabat yang menjalankan pekerjaan Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan
- Mengingat : 1, Undang-2 No, 18 tahun 1965 (LN tahun 1965 No, 83);
- 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 23 tahun 1965 tentang pejdjabat yang mewakili Kepala Daerah;
- 3, Peraturan Presiden No, 17 tahun 1961 (LN tahun 1961 No, 286

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Oktober 1966 No, UP 12/4/37-1495 tentang pemberhentian :

SDR. HAJ BUSTOMI

BRIG. DJEN. TNI

dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat Propinsi Sumatera Selatan ;

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

EDUA : Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan :

SDR. M. ALI AMIN SH

Wakil Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan direemikan penundjukannya sebagai pejabat yang menjalankan pekerjaan Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Selatan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 750,- sebulan, dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "PEJABAT SEMENTARA GUBERNUR";
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan .

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Ampera;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
4. KUP di Djakarta;
5. Kepala KUP Bagian Pensiun dan tunjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta
7. Kepala Kantor KEN di Palembang;
8. Kepala Direktorat Perdjalanen di Djakarta dan Palembang;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
10. Pangdam IV/Sriwidjaja di Palembang;
11. Ketua DPRD-GR Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI